



**HAKIM, PENEMUAN HUKUM, DAN PARADIGMA: SUATU KAJIAN
FILSAFAT HUKUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN PERDATA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum dengan Program Kekhususan**

DASAR – DASAR ILMU HUKUM

Oleh:

Abyan Hanif

11000117130351

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**HAKIM, PENEMUAN HUKUM, DAN PARADIGMA: SUATU KAJIAN
FILSAFAT HUKUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN PERDATA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro

Disusun Oleh:

ABYAN HANIF

11000117130351

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 195309021986032001

Dosen Pembimbing II



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

HALAMAN PENGUJIAN

**HAKIM, PENEMUAN HUKUM, DAN PARADIGMA: SUATU KAJIAN
FILSAFAT HUKUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN PERDATA**

Oleh :

ABYAN HANIF
11000117130351

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Februari 2022

Dewan Penguji,


Ketua,



Prof. Erlyn Indarti, S.H. M.A. Ph.D.

NIP 195309021986032001


Anggota Penguji I



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H. M.H.

NIP 198407092008121002

Anggota Penguji II




Dr. Tri Laksmi Indraswari, S.H.,
M.Hum.

NIP 197208232000032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Febuari 2022



Abyan Hanif

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“De ngaden awak bisa
Depang anake ngadanin
Geginane buka nyampat
Anak sai tumbuh luu
Ilang luu buka katah
Yadin ririh liu nu peplajahan”

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu dan Bapak yang saya cintai
2. Kakak- kakak yang saya sayangi
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, mendukung, memberikan kesempatan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 1 atas segala hal yang telah Profesor berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga telah memberikan banyak hal dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini.
7. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Dosen penguji penulisan hukum ini
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang bermanfaat

9. Bapak dan Ibu Penulis atas segala yang telah diperbuat dalam kehidupan penulis, serta segala perjuangan dan pengorbanan berupa bantuan dan doanya yang tidak pernah terhenti
10. Kakak penulis atas segala dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum
11. Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Cibinong atas kesediaannya menjadi informan dalam penulisan hukum ini
12. Kawan-kawan FHUndipelakuanmu: Yujeng, Owis, Ijan, Hafidh, Deas, Andi Orlando, Abimanyu, Vava, dan Rizki, yang sudah menemani penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum
13. Megarani Wida Putri yang sudah menemani penulis selama menyusun penulisan hukum ini dan memberikan semangat kepada penulis
14. Teman-Teman UKM Peduli Sosial Undip
15. Keluarga Besar Kos Wisma Niko

Di akhir kata, penulis berharap hasil penelitian dalam penelitian hukum ini dapat berguna dan dapat menjadi referensi dalam tema bahasan di bidang-bidang hukum yang cakupannya lebih luas

Semarang, 15 Febuari 2022

Penulis,

Abyan Hanif

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	i
PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Proposisi.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Proses Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II.....	21
KERANGKA ANALISIS.....	21
A. Filsafat dan Filsafat Hukum	21
1. Filsafat	21

2.	Filsafat Hukum	23
B.	Paradigma.....	24
C.	Penemuan Hukum dan Metode-Metode Penemuan Hukum	28
1.	Penemuan Hukum.....	28
2.	Metode-Metode Penemuan Hukum.....	32
D.	Paradigma dan Penemuan Hukum	44
1.	Paradigma Positivisme	44
2.	Paradigma Post-positivisme	46
3.	Paradigma <i>Critical Theory Et Al</i>	49
4.	Paradigma Konstruktivisme	52
5.	Paradigma <i>Participatory</i>	54
E.	Pengadilan Perdata dan Putusannya.....	57
1.	Pengadilan Perdata	57
2.	Putusan Pengadilan Perdata.....	64
F.	<i>Phenomenology</i> : Suatu Strategi Penelitian	68
BAB III		70
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		70
A.	Pemahaman Hakim dan Pengalaman Hakim tentang Penemuan Hukum.....	70
1.	Pemahaman Hakim tentang Penemuan Hukum	71
2.	Pengalaman Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum	78
B.	Kontribusi Telaah Paradigmatik bagi Pemahaman dan Pengalaman Hakim tentang Penemuan Hukum berkenaan dengan Putusan Pengadilan Perdata	101

BAB IV	111
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Lima Paradigma Utama.....	27
Tabel 2: Paradigma, Penemuan Hukum, dan Metode Penemuan Hukum...	56
Tabel 3: Identitas Informan.....	71
Tabel 4: Pemahaman Hakim mengenai Penemuan Hukum.....	72
Tabel 5: Pengalaman Hakim mengenai Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Perdata.....	80
Tabel 6: Hakikat Penemuan Hukum menurut Informan.....	103
Tabel 7: Paradigma Informan.....	106

ABSTRAK

Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subjektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan. Sehingga hakim selain bersandar pada peraturan perundang-undangan juga dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri yang subjektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman, proses berpikir, serta metode-metode yang digunakan oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum khususnya ketika memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perdata, untuk kemudian ditelusuri kontribusi Filsafat Hukum, dalam wujudnya sebagai Telaah Paradigmatik, bagi pemahaman dan pengalaman hakim tentang penemuan hukum berkenaan dengan putusan pengadilan perdata. Paradigma konstruktivisme memandu peneliti dalam menelusuri permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap para hakim sebagai informan. Metode analisis yang dipakai adalah analisis dalam strategi penelitian fenomenologi dan penyajian data dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah.

Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukkan 1) Pemahaman Hakim Tentang Penemuan Hukum, 2) Pengalaman hakim dalam melakukan penemuan hukum, dan 3) Kontribusi Telaah Paradigmatik bagi pemahaman dan pengalaman hakim tentang penemuan hukum berkenaan dengan putusan pengadilan perdata

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pemahaman dan pengalaman hakim tentang penemuan hukum dibangun berdasarkan pengalaman individual dan sosial diri setiap hakim dan interpretasi hakim terhadap makna pengalaman yang diterima begitu saja. Pelaksanaan penemuan itu sendiri akan dipengaruhi oleh paradigma yang dianut oleh tiap-tiap hakim.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Hakim, Paradigma